

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 17/KU.00.03/JI/01/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan PengawasPemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 7/KU.01.00/K1/01/2025 Tanggal 01 Januari 2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan

Pengawas Pemilihan Umum;

12. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA–
115.01.2.686349/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Bendahara Pengeluaran di Lingkungan
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2025, atas nama:
NAMA : MEYTALIANA FACHMAWATI, S.Si.
NIP : 19920508 201503 2 003
PANGKAT/GOL : Penata (III/c)

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum
PERTAMA memiliki tugas, sebagai berikut:

1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan
uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah
PPK;
3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan;
4. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari
pembayaran yang dilakukan;
5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada
negara ke kas negara;
6. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada
Kepala KPPN selaku kuasa BUN.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
5. Yang Bersangkutan;
6. Peninggal.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 02 Januari 2025
Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Jawa Timur,



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.